



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU

NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU 2022-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih perlu menyusun *road map* reformasi birokrasi;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Maluku dan penyelenggaraan pelayanan publik perlu penyusunan *road map* reformasi birokrasi;
- c. bahwa sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 maka Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku 2020-2024 perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2022-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI MALUKU 2022-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Maluku sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

5. Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat RB adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan.
6. *Road Map* RB adalah panduan bagi pengelola RB pada Pemerintah Daerah untuk melakukan langkah-langkah konkrit dalam memperbaiki kualitas birokrasi pemerintahan.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pemerintah Daerah dalam mewujudkan RB di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan arah pelaksanaan RB di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

- a. pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. pembiayaan; dan
- c. ketentuan penutup.

BAB II

ROAD MAP RB PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022-2024

Pasal 5

- (1) Gubernur melalui unit kerja pada sekretariat Daerah yang melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang RB menyusun *Road Map* RB Pemerintah Daerah Tahun 2022-2024.
- (2) *Road Map* RB Pemerintah Daerah 2022-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi capaian dan pelaksanaan RB;
 - c. analisis lingkungan strategis;
 - d. sasaran dan strategi pelaksanaan RB 2022-2024;
 - e. manajemen pelaksanaan RB 2022-2024; dan
 - f. penutup.
- (3) Ketentuan mengenai *Road Map* RB Pemerintah Daerah 2022-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan pelaksanaan *Road Map* RB Pemerintah Daerah 2022-2024 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Maluku Nomor 6 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Maluku 2020-2024 (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 6 Desember 2022
GUBERNUR MALUKU,

TTD

MURAD ISMAIL

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 6 Desember 2022

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,

TTD

SADALI IE

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2022 NOMOR 278.